



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam rangka kelancaran penerapan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Lampung Selatan perlu ditindak lanjuti dengan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) menuju penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, maka perlu dilakukan kembali penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional mengatur tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk yang memuat rekaman elektronik data kependudukan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Juni 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
8. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Administrasi Kependudukan adalah Rangkaian Kegiatan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
23. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
24. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
29. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
33. Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Izin Tinggal Terbatas Diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

### **Bagian Kedua Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 3**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia di daerah wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah, dan/atau Kepala Desa serta Camat untuk dicatat biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) disahkan Kepala Desa/Lurah;
  - b. dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
    1. Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. Kartu Keluarga (KK);
    4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah ; atau
    6. kutipan akta perceraian.
  - c. surat keterangan Kepala Suku/adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.
- (5) Pencatatan biodata penduduk bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memiliki dokumen berupa :
- a. paspor; dan/atau
  - b. dokumen pengganti paspor.
- (6) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memiliki dokumen berupa :
- a. paspor;
  - b. kartu izin tinggal terbatas; dan
  - c. buku pengawasan orang asing.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. paspor;
  - b. kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. buku pengawasan orang asing.

### **Bagian Ketiga Perubahan Biodata**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib melaporkan kepada dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
  - b. formulir perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia;
  - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; dan

d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.

- (3) Perubahan biodata penduduk bagi warga negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

### **Bagian Keempat Penerbitan Kartu Keluarga**

#### **Pasal 5**

- (1) Penduduk warga negara Indonesia di daerah wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK).
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dapat diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).
- (5) Penerbitan Kepala Keluarga (KK) baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
  - b. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
  - e. Pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- (6) Perubahan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Kartu Keluarga (KK) lama;
  - b. kutipan akta kelahiran; dan
  - c. pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- (7) Perubahan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi melampirkan berupa :



- a. Kartu Keluarga (KK) lama;
  - b. KK yang akan ditumpangangi;
  - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
  - e. pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- (8) Perubahan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK lama atau KK yang ditumpangangi ;
  - b. paspor;
  - c. izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi Orang asing tinggal.
- (9) Perubahan Kartu Keluarga (KK) karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. kartu keluarga lama;
  - b. surat keterangan kematian; dan
  - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (11) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. kartu keluarga yang rusak;
  - c. foto copy atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan
  - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- (12) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melapor Kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat 5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).
- (13) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melaporkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).

**Bagian Kelima**  
**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**  
**Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing**

**Pasal 6**

- (1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi penduduk warga negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
  - b. surat pengantar Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
  - c. fotokopi dokumen berupa:
    1. Kartu Keluarga (KK); dan
    2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - e. pas photo terbaru, ukuran 4x6 cm bagi :
    1. penduduk yang lahir pada tahun kelahiran ganjil latar belakang pas photo berwarna merah; atau
    2. penduduk yang lahir pada tahun kelahiran genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. fotokopi dokumen :
    1. Kartu Keluarga (KK);
    2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. kutipan akta kelahiran; dan
    4. paspor dan izin tinggal tetap.
  - c. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - d. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak;
  - b. foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
  - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.

- (4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. surat keterangan pindah/surat keterangan datang; dan
  - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama; dan
  - c. foto copy paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (6) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena adanya perubahan data bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama; dan
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (7) Penduduk warga negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (8) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (7).
- (9) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan karena perpanjangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama ditarik oleh dinas.
- (10) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4x6 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.
- (11) Jangka waktu masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (12) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (13) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup.

- (14) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib membawa pada saat bepergian.
- (15) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**Bagian Keenam**  
**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi**  
**Petugas Rahasia Khusus**

**Pasal 7**

- (1) Untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia, kepada petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khusus.
- (2) Segala sesuatu mengenai ketentuan, tata cara pengajuan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khusus mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah memberikan dispensasi biaya bagi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khusus.

**Bagian Ketujuh**  
**Pindah Datang Penduduk dalam**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 8**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk warga negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (4) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
  - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; dan/atau
  - e. antar provinsi.

- (5) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk warga negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. surat pengantar Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) disahkan Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kartu Keluarga (KK); dan
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (5), untuk mendapatkan surat keterangan pindah dari desa/kelurahan.
- (7) Surat keterangan pindah antar kecamatan ditandatangani oleh Camat berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (8) Surat keterangan pindah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau antar provinsi, diterbitkan oleh dinas berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (9) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (10) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (11) Surat kerangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru belum diterbitkan.
- (12) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan surat keterangan pindah sebagaimana ayat (4) melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kemudian diberikan surat keterangan pindah datang oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (13) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan surat keterangan pindah antar kecamatan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah untuk kemudian mendapatkan surat keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh Camat atas nama Kepala dinas berdasarkan formulir permohonan pindah datang yang ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa/Lurah setempat.

- (14) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.
- (15) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan surat keterangan pindah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (16) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (12), kelurahan setempat melaksanakan pendaftaran penduduk dengan memproses formulir permohonan pindah datang yang telah ditandatangani oleh pemohon.
- (17) Formulir permohonan pindah datang yang telah diproses sebagaimana pada ayat (16) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diteruskan ke kecamatan untuk diproses lebih lanjut dan ditandatangani oleh Camat.
- (18) Selanjutnya Formulir Pindah Datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (17), disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (19) Surat keterangan pindah datang yang telah diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing**

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan dan tata cara pindah orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. dalam kabupaten/kota;
  - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ; dan/atau
  - c. antar provinsi.
- (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan :

- a. surat keterangan tempat tinggal;
  - b. foto copy paspor;
  - c. foto copy kartu izin tinggal terbatas; dan/atau
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (4) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
- a. Kartu Keluarga (KK);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang asing;
  - c. foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. foto copy kartu izin tinggal tetap;
  - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
  - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (5) Pendaftaran orang asing pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan tata cara :
- a. mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pindah datang;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
  - e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.
- (6) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c digunakan sebagai dasar :
- a. perubahan Kartu Keluarga (KK) bagi kepala/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) yang tidak pindah;
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
  - c. penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (7) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (8) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana yang tercantum pada ayat (3).
- (9) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada dinas dengan membawa persyaratan yang tercantum pada ayat (4).

- (10) Laporan orang asing pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan dengan cara :
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan ; dan
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (11) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan Kartu Keluarga (KK) bagi kepala/ anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) yang tidak pindah.
- (12) Orang asing yang memiliki izint tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (13) Laporan Kedatangan orang asing di dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan cara :
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
  - c. petugas merekam data dalam Database kependudukan.
- (14) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, digunakan sebagai dasar :
  - a. penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ; dan/atau
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

**Bagian Kesembilan**  
**Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

**Pasal 10**

- (1) Perpindahan penduduk antar negara meliputi klasifikasi sebagai berikut :
  - a. penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
  - b. warga negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
  - c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan



- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa kelengkapan berupa :
- a. surat pengantar pindah dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - b. Kartu Keluarga (KK); dan
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kepada penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani data serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan di buku mutasi penduduk.
- (4) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara :
- a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk di ketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada dinas; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (5) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. petugas registrasi mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri Kartu Keluarga (KK) Penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan

- f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK) bagi anggota keluarga yang tinggal.
- (6) Surat keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
  - (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat diperewakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.
  - (9) Warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melapor kepada Dinas dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
  - (10) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan cara :
    - a. warga negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
    - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
    - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; dan
    - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
  - (11) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri.
  - (12) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran warga negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk, dan buku mutasi penduduk.
  - (13) Orang asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas melapor kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dengan membawa syarat sebagai berikut :
    - a. paspor; dan
    - b. izin tinggal terbatas.

- (14) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dengan cara :
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat tempat tinggal ; dan
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (15) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/lurah;
- (16) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (17) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Paspor;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. surat keterangan catatan kepolisian.
- (18) Pendaftaran orang asing di dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan dengan cara :
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang asing; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (19) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (20) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud ayat (19) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.
- (21) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri, melapor kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan

- b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (22) Pendaftaran orang asing pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menyimpan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
  - e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (23) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

**Bagian Kesepuluh  
Pendataan Penduduk  
Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 11**

Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

**Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk yang tidak mampu  
mendaftarkan sendiri**

**Pasal 12**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

**Bagian Keduabelas  
Dispensasi Pelayanan Kependudukan**

**Pasal 13**

- (1) Terhadap kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat memberikan dispensasi berupa kemudahan administrasi dan biaya.

- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk fakir dan miskin.

#### **Pasal 14**

Segala sesuatu mengenai pendaftaran penduduk yang belum diatur dalam Peraturan ini, untuk pelaksanaannya tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB III PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf Kesatu Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada dinas ditempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
  - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
  - c. domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Syarat pembuatan akta kelahiran meliputi :
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan
  - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (4) Bila pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (5) Syarat pencatatan kelahiran orang asing meliputi :
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;

- c. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
  - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (6) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara :
    - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler; dan
    - b. pejabat konsuler mencatat dalam gegister akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
  - (7) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan kepada dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
  - (8) Dinas menerima data perkawinan mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.
  - (9) Setelah kembali ke Indonesia Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan diluar negeri melapor kepada dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.

### **Paragraf Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan oleh dinas tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan dilakukan dengan cara :
  - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada dinas dengan membawa persyaratan.
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
  - c. dinas memberitahukan kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan menginmkan salinan putusan pengadilan negeri mengenai pembatalan perkawinan kepada dinas tempat peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas mencatat dan merekam kedalam database Kependudukan.

**Bagian Ketiga  
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf Kesatu  
Pencatatan Perceraian di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 13**

- (1) Terhadap kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat memberikan dispensasi berupa kemudahan administrasi dan biaya.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk fakir dan miskin.

**Pasal 14**

Segala sesuatu mengenai pendaftaran penduduk yang belum diatur dalam Peraturan ini, untuk pelaksanaannya tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III  
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf Kesatu  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

**Pasal 15**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada dinas ditempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
  - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
  - c. domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Syarat pembuatan akta kelahiran meliputi :
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;

- c. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan
  - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (4) Bila pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (5) Syarat pencatatan kelahiran orang asing meliputi :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
  - c. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
  - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (6) Persyaratan pencatatan bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (7) Tata cara pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia :
- a. penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan melampirkan persyaratan;
  - b. formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada Dinas untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran; dan
  - d. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
- (8) Pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia diluar tempat domisili ibunya dilakukan dengan cara:
- a. penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu atau bapaknya kepada dinas; dan
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (9) Pencatatan kelahiran penduduk orang asing ditempat atau diluar tempat domisili ibunya dilakukan dengan cara :
- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada dinas; dan
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (10) Pencatatan kelahiran orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan dengan cara :
- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada dinas; dan



- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (11) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat Keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas ditempat kelahiran.
- (12) Pejabat/petugas tersebut adalah dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.
- (13) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan cara :
- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian kepada dinas; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

**Paragraf Kedua**  
**Pencatatan Kelahiran diluar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 16**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada dinas yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kelahiran warga negara Indonesia yang telah dicatatkan, dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat :
- a. bukti kelahiran di negara setempat;
- b. foto copy paspor Republik Indonesia ; dan
- c. kutipan akta perkawinan/belum nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan Kelahiran dilakukan dengan cara :
- a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukan persyaratan kepada pejabat konsuler;
- b. pejabat konsuler mencatat laporan kelahiran warga negara Indonesia dalam daftar kelahiran warga negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dengan negara setempat.
- (4) Bila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran warga negara Indonesia, dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pencatatan Kelahiran dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. surat keterangan lahir dari penolong kelahiran;
  - b. foto copy paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua.
- (6) pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara :
    - a. warga negara Indonesia mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukan persyaratan; dan
    - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
  - (7) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran kepada dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
  - (8) Dinas yang menerima data kelahiran, mencatat dan merekam data kedalam database kependudukan.
  - (9) Pencatatan kelahiran diluar negeri setelah kembali ke Indonesia melapor kepada dinas ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

**Paragraf Ketiga**  
**Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut**  
**atau Pesawat Terbang**

**Pasal 17**

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang didalam atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diberikan surat keterangan kelahiran oleh nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang terjadi di wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran diluar domisili.

**Paragraf Keempat**  
**Pencatatan Kelahiran**  
**yang Melampaui Batas Waktu**

**Pasal 18**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (4) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

**Paragraf Kelima  
Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 19**

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan syarat :
  - a. surat pengantar Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW); dan
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati, Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan lahir mati atas nama instansi pelaksana.
- (3) Desa/Kelurahan berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh dinas.

**Bagian Kedua  
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf Kesatu  
Perkawinan di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 20**

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan pada dinas tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Syarat pencatatan perkawinan meliputi :
  - a. surat Keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  - b. Kepala Keluarga (KK) suami dan isteri;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
  - d. pas photo suami dan istri;
  - e. kutipan akta kelahiran suami dan istri; dan
  - f. akta perceraian bagi yang telah bercerai atau akta kematian atau surat keterangan kematian bagi pasangannya yang meninggal dunia.

- (3) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan ditempat terjadinya perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
  - a. paspor bagi suami atau isteri orang asing;
  - b. izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing;
  - c. izin dari kedutaan besar, dan
  - d. dokumen keimigrasian.
- (5) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
  - b. surat keterangan tempat tinggal;
  - c. pas photo suami dan isteri;
  - d. kutipan akta kelahiran suami dan isteri;
  - e. paspor bagi suami dan isteri orang asing; dan
  - f. izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing atau akta perceraian bagi yang telah bercerai atau akta kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.
- (6) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara :
  - a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada dinas dengan melampirkan persyaratan;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
  - c. kutipan akta perkawinan diberikan kepada suami dan istri; dan
  - d. suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada dinas tempat domisilinya.
- (7) Data hasil pencatatan perkawinan KUA kecamatan disampaikan kepada dinas untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (8) Data hasil Pencatatan KUA kecamatan bukan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.
- (9) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di dinas tempat diterbitkannya penetapan pengadilan.
- (10) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri;
  - c. pas photo suami dan isteri;
  - d. kutipan akta kelahiran suami dan isteri; dan

- e. paspor bagi suami atau isteri orang asing.
- (11) Pencatatan perkawinan bagi warga negara asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada dinas.
- (12) Pencatatan perkawinan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan pengahayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  - b. kutipan akta kelahiran suami dan isteri;
  - c. izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri;
  - d. paspor bagi suami dan isteri;
  - e. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara asing yang telah menjadi Penduduk; dan
  - f. surat keterangan tempat tinggal untuk warga negara asing pemegang KITAS.

**Paragraf Kedua**  
**Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 21**

- (1) Pencatatan perkawinan warga negara Indonesia diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan warga negara Indonesia yang telah dicatatkan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. paspor Republik Indonesia; dan
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan syarat kepada pejabat konsuler; dan
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam daftar perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
- (4) Bila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing pencatatan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Syarat Pencatatan Perkawinan :

- a. surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. pas photo suami dan istri;
  - c. foto copy paspor Republik Indonesia; dan
  - d. foto copy suami dan istri bagi Penduduk Indonesia.
- (6) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara :
    - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler; dan
    - b. pejabat konsuler mencatat dalam gegister akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
  - (7) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan kepada dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
  - (8) Dinas menerima data perkawinan mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.
  - (9) Setelah kembali ke Indonesia Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan diluar negeri melapor kepada dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.

**Paragraf Ketiga**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 22**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan oleh dinas tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan dilakukan dengan cara :
  - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada dinas dengan membawa persyaratan;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
  - c. dinas memberitahukan kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri mengenai pembatalan perkawinan kepada dinas tempat peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas mencatat dan merekam kedalam database Kependudukan.

**Bagian Ketiga  
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf Kesatu  
Pencatatan Perceraian di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 23**

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan pada dinas tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pasangan suami istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan akta perceraian;
  - c. kutipan akta perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri; dan
  - d. dinas berkewajiban memberikan hasil pencatatan perceraian kepada dinas pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Pasal 24**

- (1) Perceraian pada KUA kecamatan yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada dinas untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Laporan dari KUA kecamatan tersebut bukan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

**Paragraf Kedua  
Pencatatan Perceraian diluar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 25**

- (1) Pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada instansi berwenang di negara setempat.

- (2) Perceraian tersebut dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. bukti pencatatan perceraian;
  - b. akta perkawinan; dan
  - c. foto copy paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan perceraian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaksanaan perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan perceraian warga negara Indonesia dalam daftar perceraian warga negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dengan negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian warga negara Indonesia kepada dinas di wilayah domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. dinas yang menerima data perceraian, mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.
- (4) Bila negara setempat tidak menyelenggarakan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia, dengan syarat sebagai berikut :
  - a. surat keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. foto copy paspor Republik Indonesia; dan
  - c. kutipan akta perkawinan.
- (5) Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pada register akta perceraian memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perkawinan lalu menerbitkan kutipan akta perceraian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. dinas yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.
- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 setelah kembali ke Indonesia melapor ke dinas ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian diluar negeri.



**Paragraf Ketiga**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 26**

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan pada dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pembatalan perceraian dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada dinas dengan melampirkan persyaratan;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; dan
  - c. dinas memberitahukan pada dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian kepada dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Kematian**

**Paragraf Kesatu**  
**Pencatatan Kematian di Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 27**

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada dinas ditempat terjadinya kematian.
- (2) Syarat pencatatan kematian meliputi :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian dilakukan dengan cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada petugas registrasi di kelurahan untuk diteruskan kepada dinas;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;

- c. pejabat pencatatan sipil dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - d. dinas memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada dinas tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - e. dinas tempat domisili mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.
- (4) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada dinas ditempat terjadinya kematian.
- (5) Syarat pencatatan kematian bagi orang asing :
- a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - c. foto copy surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
  - d. foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (6) Pencatatan kematian orang asing dilakukan dengan cara :
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan syaratnya kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. dinas memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada dinas tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - d. dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

### **Pasal 28**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada dinas tempat tinggal pelapor.
- (2) Syarat pelaporan kematian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Kartu Keluarga (KK);
  - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pelaporan kematian dilakukan dengan cara :
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - c. dinas mencabut dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh dinas ditempat ditemukan jenazahnya.

- (5) Pencatatan kematian tersebut dilakukan oleh dinas berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

**Paragraf Kedua**  
**Pencatatan Kematian diluar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 29**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Syarat kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
  - a. surat kematian dari negara setempat;
  - b. foto copy paspor Republik Indonesia ; dan/atau
  - c. identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pelapor mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam daftar kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada dinas ditempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. dinas yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Pasal 30**

- (1) Bila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
  - a. surat kematian dari rumah sakit;
  - b. paspor Republik Indonesia; dan
  - c. identitas lainnya.
- (2) Pencatatan kematian dilakukan dengan cara :
  - a. pelapor mengisi formulir pencatatan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

- c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian warga negara Indonesia kepada dinas diwilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- d. dinas diwilayah tempat domisili mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Pasal 31**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat diperwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian tersebut dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan Peraturan Negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian dilakukan dengan cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian kepada instansi pelaksana melalui departemen dalam negeri.

### **Paragraf Ketiga Pelaporan Kematian**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan melampirkan pelaporan kematian yang terdiri dari :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk mendapatkan surat keterangan lurah; atau
  - b. Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; dan
  - c. surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
- (3) Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas yang berwenang melalui petugas registrasi kelurahan.

- (4) Petugas juru kunci makam dan pemandi jenazah harus mencatat identitas almarhum yang dimandikan dan dimakamkan pada register kematian.
- (5) Petugas juru kunci makam dan pemandi jenazah wajib melaporkan identitas almarhum pada buku register kematian kepada Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) pada setiap awal bulan.
- (6) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) melaporkan rekap identitas almarhum kepada petugas Kelurahan pada setiap awal bulan.
- (7) Petugas kelurahan mengirimkan rekap laporan bulanan kasus kematian ke kecamatan dengan tembusan ke dinas yang berwenang atau yang ditunjuk Bupati.

#### **Paragraf Keempat Pencatatan Penyebab Kematian**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap kematian yang terjadi dalam fasilitas kesehatan (rumah sakit) harus dilakukan pembuatan sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit oleh dokter yang merawat pasien.
- (2) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
- (3) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode autopsi verbal oleh bidan paramedis terlatih dan dibuatkan resume/diagnosa oleh dokter terlatih.
- (4) Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh puskesmas diwilayah kerja sesuai domisili almarhum/almarhumah.
- (5) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian wajar maupun tidak wajar kepada dinas yang berwenang setiap bulan sekali, dengan tembusan disampaikan ke instansi pelaksana.
- (6) Rumah sakit bagian rekam medik atau instalasi kamar jenazah di rumah sakit melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada dinas yang berwenang.
- (7) Bagian rekam medik atau instalasi kamar jenazah di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Instansi kepolisian setempat.
- (8) Instansi kepolisian yang berwenang harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (9) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian.

- (10) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari :
  - a. angka kematian umum;
  - b. angka kematian ibu;
  - c. angka kematian bayi;
  - d. angka kematian anak balita; dan
  - e. angka kematian menurut penyebab dan kelompok umur.
- (11) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaporkan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian kepada dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Gubernur tingkat provinsi dengan tembusan kepada unit yang membidangi pengelolaan data kesehatan pada Kementerian Kesehatan setiap triwulan sekali.
- (12) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaporkan data statistik kematian kepada instansi pelaksana setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab kematian.
- (13) Petugas yang melaksanakan pelaporan dan pencatatan data peristiwa kematian dan penyebab kematian menyimpan kerahasiaan identitas almarhum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak,**  
**Pengakuan Anak Dan Pengesahan Anak**

**Paragraf Kesatu**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 34**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
  - d. Kartu Keluarga (KK) pemohon.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. dinas mencatat dan merekam kedalam database kependudukan; dan

- c. pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

**Paragraf Kedua**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga**  
**Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia**  
**diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 35**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh warga negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Syarat pencatatan pengangkatan anak yang dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia:
  - a. surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran anak warga negara asing; dan
  - c. foto copy paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak warga negara asing kepada pejabat konsuler dengan melampirkan persyaratan;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan mencatat peristiwa pengangkatan anak warga negara asing dalam daftar pengangkatan anak dan menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
  - c. pejabat konsuler menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pejabat konsuler mengirimkan data pengangkatan anak kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pengangkatan anak dilaporkan kepada dinas ditempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (6) Dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

**Paragraf Ketiga**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 36**

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis dan ibu kandung;
  - c. kutipan akta kelahiran; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
  - d. dinas merekam data pengakuan anak dalam data base kependudukan.
- (4) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada dinas tempat tinggal pemohon.
- (5) Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. kutipan akta perkawinan; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- (6) Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
  - c. dinas merekam data pengesahan anak dalam data base kependudukan.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 37**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil.



- (2) Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) harus melampirkan syarat sebagai berikut :
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. kutipan akta perkawinan; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
  - c. dinas merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Perubahan Status**  
**Kewarganegaraan**

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada dinas ditempat terjadi peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia;
  - b. salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. kutipan akta catatan sipil; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
  - c. pejabat pada dinas dalam database kependudukan.
- (4) Bila anak kewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melaporkan pada dinas.

- (5) Waktu pelaporan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memilih berakhir dan anak tersebut wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) serta akta catatan sipil untuk diubah oleh dinas.
- (6) Pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta 'catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengeluarkan data anak tersebut dari Kartu Keluarga (KK).
- (7) Pejabat pada dinas merekam dalam data base kependudukan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan diluar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 39**

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi warga negara asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
  - b. foto copy akta kelahiran;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
  - d. foto copy paspor.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan diluar negeri;
  - c. kepala perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelaporan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - d. pejabat konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

- e. departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan; dan
- f. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kedelapan  
Pencatatan Peristiwa  
Penting Lainnya**

**Pasal 40**

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya yaitu perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. penetapan Pengadilan Negeri mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; dan
  - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting Lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
  - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kesembilan  
Pelaporan Penduduk Yang  
Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 41**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu adalah karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

- (3) Orang lain adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh  
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Sipil**

**Pasal 42**

- (1) Terhadap kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah dapat memberikan dispensasi berupa kemudahan administrasi dan biaya.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada penduduk fakir dan miskin.

**Bagian Kesebelas  
Pembetulan Dan Pembatalan  
Akta Catatan Sipil**

**Paragraf Kesatu  
Pencatatan Pembetulan  
Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 43**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, mengacu kepada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, syaratnya adalah sebagai berikut :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan dengan cara :
  - a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Pencatatan Sipil;
  - b. pejabat pencatatan sipil membuat Akta pencatatan sipil baru, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan

- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

**Paragraf Kedua  
Pencatatan Pembatalan  
Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 44**

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil syaratnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
  - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - c. menerbitkan akta pencatatan sipil.

**BAB IV  
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN  
BIAYA PELAYANAN**

**Bagian Kesatu  
Penetapan Denda Administratif  
Bidang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 45**

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
  - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12);
  - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13);
  - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12);
  - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12);

- f. penduduk yang melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9); dan
  - g. penduduk yang memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12).
- (3) Denda administratif dikenakan terhadap :
- a. penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal.
- (4) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (5) Denda administratif dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan :
- a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - c. kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang;
  - d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. perkawinan diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
  - f. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - i. perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - k. kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - l. kematian diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - n. pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - r. perubahan status kewarganegaraannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - s. peristiwa penting Lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Biaya Denda Administratif**  
**Bidang Pendaftaran Penduduk**

**Pasal 46**

- (1) Biaya denda administratif dikenakan atas pelanggaran ketentuan peraturan Kependudukan yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya denda jika tidak diatur dalam Undang-Undang maka ditetapkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari harga jual blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setinggi-tingginya 200 % (dua ratus persen) dari harga jual Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (3) Perihal pelanggaran dan besarnya denda ditentukan sebagai berikut :

No.	Perihal Pelanggaran	Batas Waktu Mulai dikenakan denda	Besarnya Denda	Ket Penerima
1.	Keterlambatan Pelaporan	> 30 hari kerja sejak terjadi perubahan, bagi Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  30 hari kerja sejak kembali ke Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mengalami peristiwa penting di Luar Negeri	Rp. 5000 untuk pelanggaran > 30 hari.  Rp. 15.000 untuk pelanggaran > 30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
2.	Keterlambatan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK)	> 30 hari kerja sejak terjadi perubahan	Rp. 10.000 pelanggaran > 30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
3.	Pendaftaran Penduduk lebih dari 1 (satu) Kartu Keluarga	Sejak diketahui (berdasarkan penelitian berkas oleh petugas Disdukcapil)  Sejak diketahui (berdasarkan hasil sidang pengadilan)	Rp. 50.000  Berdasarkan keputusan sidang pengadilan. (Koordinasi dengan Pengadilan)	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.  Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.

4.	Keterlambatan memperpanjang Masa berlaku KTP	> 15 hari kerja	Rp. 10.000 > 30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
5.	a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap tidak membawa KTP saat bepergian.  b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal	Sejak diketahui  Sejak Diketahui  Berdasarkan Penelitian Petugas Disdukcapil	Rp. 20.000 (Warga Negara Indonesia) Rp. 50.000 (Orang Asing)  Rp. 75.000	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.  Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
6.	Memiliki lebih dari 1 (satu) KTP	Sejak diketahui (Berdasarkan Penelitian Petugas Disdukcapil) Sejak diketahui (Berdasarkan hasil Sidang Pengadilan)	Rp. 20.000  Berdasarkan Keputusan Sidang Pengadilan	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
7.	Keterlambatan Pelaporan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap	> 15 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang	Rp.250.000 pelanggaran> 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang  Rp.500.000 pelanggaran>30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
8.	Keterlambatan Pelaporan Kedatangan dari Luar Negeri	> 14 hari sejak tanggal kedatangan bagi Warga Negara Indonesia.  >14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	Rp.25.000 Terlambat > 14 hari  Rp.100.000 Terlambat > 30 hari  Rp.250.000 Terlambat >14 Hari  Rp.500.000 Terlambat > 30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.



9.	Keterlambatan Pelaporan Perubahan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing	> 14 hari sejak diterbitkan Tinggal Tetap	Rp.250.000 Terlambat > 14 hari  Rp.500.000 Terlambat > 30 hari	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.
10.	Keterlambatan Pelaporan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing	> 14 hari sebelum rencana kepindahan	Rp. 500.000	Di setor ke Kas Daerah melalui dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Biaya Denda Administratif**  
**Bidang Pencatatan Sipil**

**Pasal 47**

- (1) Biaya denda administratif dikenakan atas pelanggaran ketentuan peraturan pencatatan sipil yang berlaku, dan belum diatur dalam Peraturan Daerah yang lain.
- (2) Besarnya biaya denda jika tidak diatur dalam Undang-Undang maka ditetapkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari harga jual pencatatan sipil, setinggi-tingginya 200 % (dua ratus persen) dari harga blanko pencatatan sipil.
- (3) Pelanggaran dan besarnya denda ditentukan sebagai berikut :

No.	Pelanggaran	Batas Waktu Mulai dikenakan denda	Besarnya Denda	Ket. Penerima
1.	Keterlambatan Pelaporan Kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari sampai dengan 1 tahun	Rp. 3.500	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
2.	Keterlambatan Pelaporan Kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 1 tahun	Rp. 5.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
3.	Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia Yang Lahir di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp. 5.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas

4.	Keterlambatan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp. 5.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
5.	Keterlambatan kelahiran Lahir mati (Koordinasi dengan Polres dan Jasa Raharja)	> 30 hari sejak Lahir Mati	Rp. 5.000	Di setor ke kas daerah melalui dinas
6.	Keterlambatan pelaporan perkawinan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (Koordinasi dengan KUA)	> 60 hari	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
7.	Keterlambatan Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari sejak warga negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke negara Republik Indonesia	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
8.	Keterlambatan Pembatalan Perkawinan	> 90 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
9.	Keterlambatan Pelaporan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari	Rp. 50.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
10.	Keterlambatan Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp. 60.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
11.	Keterlambatan Pembatalan Perceraian	> 30 hari	Rp. 50.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
12.	Keterlambatan Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp. 5.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
13.	Keterlambatan Pelaporan Kematian di Luar Wilayah	> 7 hari	Rp. 5.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas

	Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia.			
14.	Keterlambatan Pelaporan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp. 30.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
15.	Keterlambatan Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Penduduk Kepada Dinas ditempat Tinggalnya Sejak Yang Bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
16.	Keterlambatan Pencatatan Pengakuan Anak Pada Dinas	> 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
17.	Keterlambatan Pencatatan Pengesahan Anak oleh Orang Tua Kepada Dinas	> 30 hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak Yang Bersangkutan Melakukan Perkawinan dan Mendapatkan Akta Perkawinan	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
18.	Keterlambatan Pencatatan Perubahan Nama oleh Penduduk pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil	> 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk	Rp. 25.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas
19.	Keterlambatan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia oleh Penduduk Yang Bersangkutan Kepada Dinas ditempat Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan.	> 60 hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia Oleh Pejabat	Rp. 40.000	Di setor Ke kas Daerah melalui dinas